

**UJARAN KEBENCIAN NETIZEN
DI KOLOM KOMENTAR AKUN INSTAGRAM
ARTIS (PUBLIK FIGUR) YANG KONTROVERSIAL**

Evana Putri Dewiyana, Herdiana, Sri Mulyani

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Galuh
evana_putri_dewiyana@student.unigal.ac.id,

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Ujaran Kebencian Netizen Di Kolom Komentar Akun Instagram Artis (publik figur) yang Kontroversial. Latar belakang penelitian ini karena banyaknya masalah yang muncul dari penggunaan bahasa di jejaring sosial. Dahulu masyarakat Indonesia dikenal dengan keramahan dan kesopanannya, namun saat ini masyarakat Indonesia sudah kehilangan kesopanan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adanya media sosial salah satunya *instagram*. Ujaran kebencian kerap diunggah di laman *instagram*, seperti ujaran kebencian yang dilakukan warganet terhadap publik figur kontroversial yang ramai menjadi hujatan warganet. Ketidaktahuan siswa tentang aspek baik dan buruk dari konten yang mereka tonton memengaruhi perilaku mereka dan melemahkan nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik ujaran kebencian kepada artis (publik figur) yang kontroversial dan mendeskripsikan kriteria pemilihan bahan ajar teks debat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik *literature review* dan teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 7 bentuk karakteristik ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen kepada artis (publik figur) yang kontroversial: (1) bentuk penghinaan, (2) bentuk pencemaran nama baik, (3) bentuk penistaan, (4) bentuk perbuatan tidak menyenangkan, (5) bentuk memprovokasi, (6) bentuk menghasut, dan 7) bentuk penyebaran berita bohong. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian pada kolom komentar akun *instagram* artis kontroversial (publik figur) cenderung tidak santun. Penelitian ujaran kebencian dapat dijadikan sebagai alternatif model bahan ajar debat pembelajaran Bahasa Indonesia karena telah memenuhi tiga prinsip kesesuaian bahan ajar yaitu: 1) prinsip relevansi, 2) prinsip konsistensi, dan 3) prinsip kecakupan.

Kata Kunci : Bahasa, Ujaran Kebencian, Kesantunan Berbahasa, Instagram, dan Media Sosial

PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bahasa, karena bagian terpenting dalam interaksi sosial adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Istilah bahasa mengacu pada subjek utama, yang berarti bahwa seseorang dapat memilih bagaimana dia berkomunikasi. Pranowo (2009: 3) berpendapat bahwa bahasa

merupakan cermin kepribadian, artinya seseorang dapat merasakan kepribadian atau karakternya melalui bahasa. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hubungan yang sangat baik dengan manusia lainnya. Sejalan dengan pendapat Pranowo (2009: 76), faktor pendukung terbentuknya komunikasi yang

baik seperti mengetahui sifat lawan bicara, tidak meninggikan nada suara saat berbicara, bercerita tentang suku lawan bicara, menyesuaikan bahasa dengan situasi dan keadaan, agar tidak ada yang kecewa saat berkomunikasi, faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menghubungkan gaya komunikasi dengan mitra tutur.

Seseorang memiliki kepribadian berbeda, kita tidak bisa menyamakan gaya komunikasi satu sama lain. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kehadiran media sosial, termasuk *instagram*. *Instagram* adalah aplikasi interaktif online, pengguna bisa mengunggah hal-hal menarik seperti tulisan, foto, video dan sebagainya. Menurut Atmoko (Hartini dkk, 2017:9), ada beberapa cara *instagram* dapat digunakan untuk berkomunikasi yaitu melalui gambar, teks, atau keterangan. Keterangan foto berpotensi untuk menyempurnakan jenis pesan yang disampaikan kepada pengguna *instagram*. Mendorong pengguna lain untuk mengomentari gambar yang diunggah, termasuk saran, pujian, atau kritik.

Banyak masalah bahasa di media sosial akhir-akhir ini. Orang-orang yang menganggap hal ini wajar mengungkapkan perasaannya dengan bebas, terlepas dari kesopanan bahasa. Khususnya dalam media sosial *instagram* banyak terjadi kebebasan dalam mengungkapkan ataupun mengomentari terhadap suatu posting.

Kalangan masyarakat yang sering melakukan ujaran yaitu netizen. Media sosial membutuhkan perhatian saat ini karena penyebaran berbagai pesan negatif yang disengaja. Aplikasi *instagram* menerima banyak unggahan ujaran kebencian, serupa dengan ujaran kebencian netizen terhadap artis (publik figur) kontroversial yang ramai dihina netizen, karena pernyataan yang terungkap, para artis ini menimbulkan kontroversi tentang tindakan mereka.

Kriteria Bahan ajar yang diambil adalah bahan kajian yang harus menarik, menarik ditandai karena kepentingannya dan banyak dibicarakan orang. *Instagram* yang sedang ramai dibicarakan dan diminati anak-anak adalah *instagram* artis (publik figur) yang kontroversial. Bahan ajar adalah bahan-bahan yang membantu guru/pengajar untuk melaksanakan belajar mengajar di kelas. Materi yang sesuai dapat berupa materi tertulis dan tidak tertulis.

Bahan pembelajaran (learning materials), biasanya terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dipelajari dan diperoleh siswa dalam rangka memperoleh seperangkat kompetensi yang diberikan. Pengembangan tersebut harus berupa bahan ajar yang dapat memberikan pemahaman kepada siswa sebagai sarana pembelajaran, kompetensi dasar 3.12 menghubungkan permasalahan/isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan

simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat.

Penelitian ini mengkaji aspek pragmatik yakni, ujaran kebencian netizen terhadap artis (public figure) kontroversial di akun *instagram*. Ujaran kebencian yang diunggah melanggar kesopanan dan hukum. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Penulis memilih ujaran kebencian netizen di kolom komentar akun *instagram* artis (publik figur) yang kontroversial, hal ini didasarkan pada pandangan bahwa bahasa kasar dapat dikatakan mengandung unsur kebencian yang nantinya menjadikan tidak menghormati orang lain, dan dapat direlevensikan dengan pembelajaran di sekolah sebagai bahan ajar dalam debat.

Berdasarkan temuan kajian literatur, penelitian sebelumnya tentang ujaran kebencian di media sosial telah dilakukan. Studi awal berjudul Analisis Ujaran kebencian ditulis oleh Nasution di media sosial pada tahun 2019. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang bentuk ujaran kebencian yang relevan secara konseptual dan kontekstual melalui kajian pragmatis dan semantik. Suharti pada tahun 2020 penelitiannya berjudul ujaran

kebencian dalam acara *lawyers club* (*episode: perlukah ibu kota pindah?*). Hasil penelitiannya menjelaskan tentang bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dilontarkan mitra tutur pada tayangan acara Talk Show Indonesia Lawyers Club.

Perbedaan antara kedua kajian tersebut dengan kajian yang harus dilakukan terlihat di objek penelitian dan di sumber data yang dapat dicari. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“UJARAN KEBENCIAN NETIZEN DI KOLOM KOMENTAR AKUN INSTAGRAM ARTIS (PUBLIK FIGUR) YANG KONTROVERSIAL”** (**Pengembangan bahan ajar debat**).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah karakteristik ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen kepada artis (publik figur) yang kontroversial? 2. Bagaimanakah bentuk pengembangan bahan ajar karakteristik ujaran kebencian dalam pembelajaran teks debat jenjang SMA/SMK?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:295) menjelaskan peneliti kualitatif harus mampu mengekstraksi data berdasarkan apa yang partisipan atau sumber data katakan, rasakan, dan lakukan. Peneliti kualitatif harus memiliki “perspektif emic”, artinya mereka mendapatkan informasi

tidak sebagaimana mestinya, bukan berdasarkan apa yang peneliti pikirkan, tetapi berdasarkan apa yang terjadi saat itu juga, apa yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh sumber informasi.

Metode ini dipilih untuk menganalisis ujaran kebencian netizen di kolom komentar akun *instagram* artis (publik figur) yang kontroversial. Instrumen dalam perspektif penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang berperan sentral dalam segala aspek, yaitu peneliti adalah orang yang menyajikan atau lebih tepatnya menyajikan hasil penelitian ini dari kesimpulan dan sebagainya. Teknik pengumpulan data menggunakan 1). teknik telaah pustaka merupakan cara pengumpulan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian. 2). teknik observasi menurut Sugiyono (2015:203), observasi merupakan teknik yang digunakan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala alam serta jumlah subyek yang akan diamati tidak terlalu besar. 3). teknik simak dilakukan untuk membaca komentar yang diposting akun *instagram* artis (publik figur) kontroversial yang berisi ujaran kebencian. laptop atau ponsel berfungsi sebagai alat bagi penulis. 4). teknik catat dalam penelitian ini, metode mencatat terdiri dari pencatatan data, khususnya tentang jenis-jenis ujaran kebencian yang diposting di kolom komentar akun artis (publik figur) yang kontroversial di

instagram. 5). teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tertulis tentang ujaran kebencian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek yang dapat diambil (Arikunto, 2013:172). Sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan komentar ujaran netizen yang terdapat pada kolom komentar *instagram* artis (publik figur) yang kontroversial dengan kriteria yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini. Data dari penelitian ini adalah 3 akun *instagram* artis yang memiliki *controversial* yaitu pada akun *instagram* Lesty Kejora, Rizki Billar dan Nikita Mirzani. Artis kontroversial menurut KBBI, artis merupakan seniman, aktor (misalnya penyanyi, aktor, pelukis, pelawak, pemain drama. Ketiga akun ini memiliki ujaran kebencian di *instagram* dengan semua perselisihan. Ujaran kebencian terbagi dalam bentuk yaitu 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) perbuatan tidak menyenangkan, 4) penistaan, 5) provokasi, 6) menghasut, 7) penyebaran berita bohong. Informasi lebih lengkap dapat dilihat sebagai berikut.

1. Ujaran Kebecian Netizen Di Kolom Komentar Akun *Instagram* Lesty Kejora

a. Penghinaan

- 1) Membandingkan dengan sesuatu yang dianggap hina ditunjukkan

kepada orang/lembaga lain baik secara lisan maupun tulisan. *“Pantes lakinya gak nafsu sama lo badan tinggal tulang doang”*. (@sar_aa5997)

b. Pencemaran Nama Baik

- 1) Pencemaran nama baik orang/institusi lain dan tindakan apapun yang berhubungan dengan penghinaan atau dugaan kejahatan seseorang secara tertulis atau lisan. *“si paling menutup aurat, atasnya rapet bawahnya bolong, hamil duluan”*. (@fidhohfidhoh23)

c. Penistaan

- 1) Mencela orang/lembaga lain yang melanggar agama atau kepercayaan tertentu, baik secara lisan maupun tulisan. *“Itu orang-orang pada kenapa sih. Bela lesti kaya bela agama”*. (selly_meliana2000)

d. Perlakuan tidak menyenangkan

- 1) Melakukan tindakan yang mengandung ancaman yang membuat orang lain merasa tidak aman, cemas dan khawatir, baik secara lisan maupun tertulis. *“Lesty bucin makanya hamil duluan”*. (shanita2905)

e. Memprovokasi

- 1) Melakukan politik adu domba dengan tujuan memecah belah kelompok dalam bentuk lisan atau tulisan. *“Boikot orang ini dari acara stasiun TV”*. (zahra_zulls)

f. Menghasut

- 1) Mendorong orang melakukan sesuatu dengan penuh semangat dengan maksud mendorong mereka untuk menyerang lawan baik secara lisan maupun tulisan. *“Kacang lupa kulitnya cepet-cepet di boikot dah orang begini sifat aslinya makin keluaran mentang-mentang lagi diatas sifat sombongnya keliatan”*. (ademulyana96)

g. Penyebaran berita bohong

- 1) Menginformasikan berita tersebut kepada orang /lembaga lain seolah-olah itu nyata baik secara lisan atau tulisan. *“Dasar haram”*. (bakul_ciput)

2. Ujaran kebencian netizen di kolom komentar akun *instagram* Rizki Billar

a. Penghinaan

- 1) Membandingkan dengan sesuatu yang dianggap hina ditunjukkan kepada orang/lembaga lain baik secara lisan maupun tulisan. *“Dasar cowo BPJS (budget pas-pasan jiwa sosialita) gak bersyukur”*. (lisya_soesanti)

- b. Pencemaran nama baik
- 1) Pencemaran nama baik orang/institusi lain dan tindakan apapun yang berhubungan dengan penghinaan atau dugaan kejahatan seseorang secara tertulis atau lisan. *“the real keset negara”*. (**ghoibstrisno**)
- c. Penistaan
- 1) Mencela orang/lembaga lain yang melanggar agama atau kepercayaan tertentu, baik secara lisan maupun tulisan. *“Gigolo lagi foto di mekkah”* (**itswemdiess20**)
- d. Perbuatan Tidak Menyenakan
- 1) Melakukan tindakan yang mengandung ancaman yang membuat orang lain merasa tidak aman, cemas dan khawatir, baik secara lisan maupun tertulis. *“Iblis kokngomongin kebenaran”*. (**senantiasacahaya**)
- e. *Memprovokasi*
- 1) Melakukan politik adu domba dengan tujuan memecah belah kelompok dalam bentuk lisan atau tulisan. *“Cekek aja lesty lagi bang, biar cepat cerai”*. (**muhammad_iswandi95**)
- f. Menghasut
- 1) Mendorong orang untuk berbuat sesuatu yang menggelora dengan tujuan

menyemangati agar bisa menyerang lawan, baik secara lisan atau tulisan. *“Banting lesty part dua kapan”*. (**_aldymuhammad**)

g. *Penyebaran Berita Bohong*

- 1) Menginformasikan berita atau kabar seolah-olah nyata terhadap orang lain/lembaga baik secara lisan atau tulisan. *“Orang gila”*. (**sxcnr**)

3. Ujaran Kebencian Netizen di kolom komentar Nikita Mirzani

a. Penghinaan

- 1) Membandingkan sesuatu yang dipandang hina, yang ditunjukkan kepada orang lain/lembaga, baik secara lisan atau tulisan. *“Cantik Cuma luarnya doang”*. (**salfa_virdiana**)

b. Pencemaran Nama Baik

- 1) Perbuatan mencemari kehormatan orang lain/lembaga serta mengaitkan dengan aib seseorang atau keburukan seseorang yang disangkakan secara tulisan ataupun lisan. *“Penghuni neraka terjebak dibumi ini lah kamu”*. (**lattifa751**)

c. Penistaan

- 1) Mencela orang lain/lembaga yang berhubungan dengan penghinaan kepada agama atau kepercayaan

tertentu baik secara lisan maupun tulisan. *“Belajar make kain kafan coba biar jahat nya berkurang sedikit”*.(ummu_fauzan_dina93)

d. Perlakuan Tidak menyenangkan:

- 1) Melakukan perbuatan yang mengandung ancaman sehingga orang lain merasa hidupnya tidak aman, takut, tidak tenang, baik dilakukan secara lisan atau tulisan. *“Betina iblis najis mati aja kau”*. (ggunturr96_)

e. Memprovokasi

- 1) Melakukan politik adu domba dengan tujuan memecah belah kelompok dalam bentuk lisan atau tulisan *“Yang begini wajib boikot”*. (lehazr84)

f. Menghasut

- 1) Mendorong orang untuk berbuat sesuatu yang menggelora dengan tujuan menyemangati agar bisa menyerang lawan baik secara lisan atau tulisan. *“Dikutuk gak punya pasangan wkwkka rada gila sih”*. (jennifer. Flo95)

g. Penyebaran Berita Bohong


- 1) Menginformasikan berita atau kabar seolah-olah nyata terhadap orang lain/lembaga baik secara lisan atau tulisan. *Kasian RSJ*

pasiennya ilang nih”.
(tharielestharie01)

2. Pembahasan

a. Pembahasan Ujaran Kebencian Netizen Di Kolom Komentar Akun Instagram Artis (Publik Figur) Yang Kontroversial Lesty Kejora

1) Penghinaan



Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa *“pantes lakinya gak nafsu sama lo badan tinggal tulang doang”* dalam kalimat tersebut ditunjukkan kepada Lesty. Maksud ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengemukakan bahwa Lesty badannya tinggal tulang. Hal tersebut terkesan kurang santun dan berkonotasi negatif, sedangkan suaminya dijuluki tidak nafsu.


2) Pencemaran Nama Baik



Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa *“si paling menutup aurat, atasnya rapet bawahnya bolong, hamil duluan”* hal ini ditunjukkan kepada Lesty. Maksud ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengemukakan bahwa Lesty orang yang selalu menutup aurat tetapi pelaku mengatakan bahwa atasnya rapet bawahnya bolong, hal

tersebut terkesan kurang santun dan berkonotasi negatif, menurut KBBI hamil duluan artinya perilaku seksual pertama yang terjadi sebelum hubungan resmi antara agama. Kata tersebut dituliskan dengan tujuan untuk pencemaran nama baik secara lisan maupun tulisan kepada Lesty .


3) Penistaan



Unggahan ujaran di atas, termasuk ke dalam bentuk penistaan, Kata-kata, perilaku, tulisan dilarang karena dapat memicu kekerasan dan merugikan orang yang membuat pernyataan tersebut kepada korban.

Pelaku menuliskan bahwa *“itu orang-orang pada kenapa sih. Bela lesti kaya bela agama”*. Hal tersebut ditunjukkan kepada Lesty telah mencela orang lain penistaan secara lisan atau tertulis terhadap agama atau kepercayaan tertentu.

4) Perlakuan tidak menyenangkan



Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa *“Lesty bucin makanya hamil duluan”* kalimat tersebut ditunjukkan kepada Lesty telah mengandung ancaman yang membuat orang lain merasa tidak aman, takut, dan cemas serta merugikan orang lain. Ujaran kebencian di atas bertujuan untuk

mengancam pelakunya. Menurut KBBI, bucin dapat diartikan sebagai budak cinta, sikap rela mengorbankan segalanya demi pasangan, mulai dari jiwa, raga bahkan harta benda.


5) Memprovokasi



Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa *“Boikot orang ini dari acara stasiun TV”* kalimat tersebut telah membangkitkan kemarahan dan menyebabkan pikiran dan perasaan negatif pada orang yang gelisah.

Maksud ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengemukakan agar Lesty tidak tampil di acara TV. Kata tersebut dituliskan dengan tujuan untuk menghasut orang lain secara lisan maupun tulisan. Menurut KBBI arti boikot adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama.


6) Menghasut



Unggahan ujaran di atas, termasuk menghasut, mendorong orang melakukan sesuatu dengan penuh semangat untuk mendorong mereka menyerang lawan mereka. Pelaku menuliskan bahwa *“Kacang*

lupa kulitnya cepet-cepet di boikot dah orang begini sifat aslinya makin keluarkan mentang-mentang lagi diatas sifat sombongnya keliatan” kalimat tersebut ditunjukkan kepada Lesty. Hal tersebut telah mendorong orang untuk berbuat sesuatu yang menggelora baik dilakukan secara lisan atau tulisan. Menurut KBBI arti boikot adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama.

7) Penyebaran berita bohong



Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa “*anak haram*” kalimat tersebut ditunjukkan kepada anak Lesty. Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong, yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar suatu kejadian. Tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial.

Maksud ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengemukakan bahwa anak Lesty adalah anak haram, KBBI 2023 anak haram adalah anak yang lahir di luar ikatan pernikahan. Hal tersebut terkesan kurang santun dan berkonotasi negatif.

b. Pembahasan Ujaran Kebencian Netizen Di Kolom Komentar Akun Instagram Artis (Publik Figur) Yang Kontroversial Rizki Billar

1) Penghinaan



Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa “*Dasar cowo BPJS (budget pas-pasan jiwa sosialita) gak bersyukur*” dalam kalimat ini terkesan kasar dan memiliki makna negatif, sangat menyimpang dari kesantunan berbahasa.

2) Pencemaran Nama Baik



Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa “*the real keset negara*”, dalam kalimat tersebut telah mencemari nama baik secara lisan maupun tulis. Maksud dari ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengemukakan bahwa Rizki artis (keset negara) hal tersebut tersebut terkesan kurang santun dan berkonotasi negatif, menyimpang dari kesantunan dalam berbahasa.


3) Penistaan



Unggahan ujaran di atas, termasuk ke dalam ujaran kebencian bentuk penistaan, perkataan, perilaku, tulisan, ataupun

pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Pelaku menuliskan bahwa “*Gigolo lagi foto di mekkah*” kalimat tersebut ditunjukkan kepada Rizki, telah mencela orang lain dengan penghinaan kepada agama atau kepercayaan tertentu, dilakukan secara lisan atau tulisan. Maksud ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengemukakan bahwa Rizki adalah seorang gigolo. Menurut KBBI artinya Gigolo adalah laki-laki bayaran yang disimpan atau disewa seorang wanita sebagai kekasih. Hal tersebut dituliskan dengan tujuan untuk mencela orang lain secara lisan maupun tulisan.

4) Perbuatan Tidak Menyenangkan




Unggahan ujaran di atas, termasuk bentuk perbuatan tidak menyenangkan yaitu dilakukan perbuatan yang mengandung ancaman. Pelaku menuliskan bahwa “*Iblis kog ngomongin kebenaran*” kalimat tersebut ditunjukkan kepada Rizki telah mengandung ancaman yang membuat orang lain merasa tidak aman, takut dan cemas serta merugikan orang lain.

5) Memprovokasi



Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa “*Cekek aja Lesty lagi bang, biar cepat cerai*” kalimat tersebut ditunjukkan kepada Rizki. Hal tersebut telah membangkitkan kemarahan, menyebabkan pikiran dan perasaan negatif pada orang yang gelisah. Maksud ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengungkapkan bahwa Rizki agar mencekik Lesti agar cepat cerai. Kata tersebut dituliskan dengan tujuan untuk memprovokasi orang lain secara lisan maupun tulisan. Arti cekik di KBBI adalah mencengkeram dan menahan leher agar orang yang dipegang dan digenggam tidak bernafas.

6) Menghasut



Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa “*Banting lesty part dua kapan*” kalimat tersebut ditunjukkan kepada Rizki. Hal tersebut telah membangkitkan kemarahan, menyebabkan pikiran dan perasaan negatif pada orang yang gelisah.

7) Penyebaran Berita Bohong




Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa “orang gila” dalam hal ini ditunjukkan kepada Rizki. Istilah penyebar berita bohong, yaitu di mana tampak bahwa berita yang disiarkan adalah berita bohong, yang dianggap berita bohong, yang tidak hanya menceritakan berita kosong, tetapi juga mengumumkan bahwa ada sesuatu yang salah. Tindakan tersebut di atas disengaja atau dapat mengakibatkan diskriminasi, kekerasan, hilangnya nyawa dan/atau konflik sosial.

Maksud ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengemukakan bahwa Rizki adalah orang gila dalam KBBI 2023 arti gila bermakna sebagai gangguan jiwa. Hal tersebut terkesan kurang santun dan berkonotasi negatif.

c. Pembahasan Ujaran Kebencian Netizen Di Kolom Komentar Akun Instagram Artis (Publik Figur) Yang Kontroversial Nikita Mirzani


1) Penghinaan



Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa “Cantik Cuma luarnya doang” kalimat tersebut ditunjukkan kepada Nikita dan telah menghina. Maksud ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengemukakan bahwa Nikita hanya cantik di luar saja tetapi dalamnya tidak. Hal tersebut terkesan kurang santun dan berkonotasi

negatif.

2) Pencemaran Nama Baik




Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa “Penghuni neraka terjebak dibumi ini lah kamu” kalimat tersebut ditunjukkan kepada Nikita dan telah mencemari nama baik secara tulis maupun lisan. Maksud ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengemukakan bahwa Nikita adalah penghuni neraka yang terjebak di bumi. Pengertian neraka dalam KBBI adalah akhirat dimana orang-orang kafir dan durhaka mengalami siksaan.

3) Penistaan




Unggahan ujaran di atas, termasuk ujaran kebencian dalam bentuk penistaan, perkataan, perbuatan, tulisan atau penyajian yang dilarang karena dapat menimbulkan kekerasan dan merugikan baik pelaku ujaran tersebut maupun korban dari tindakan tersebut. Pelaku menuliskan bahwa “Belajar make kain kafan coba biar jahat nya berkurang sedikit” kalimat tersebut telah mencela orang lain penghinaan lisan atau tertulis terhadap agama atau kepercayaan tertentu.

4) Perbuatan Tidak Menyenangkan



Unggahan ujaran di atas merupakan perbuatan tidak menyenangkan yaitu dilakukan perbuatan yang mengandung ancaman. Pelaku menuliskan bahwa *“Betina iblis najis mati aja kau”* kalimat tersebut ditunjukkan kepada Nikita. Berisi ancaman untuk membuat orang lain tidak aman, takut, cemas dan merugikan orang lain. Maksud ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengungkapkan bahwa Nikita perempuan yang berhati iblis serta pelaku menginginkan Nikita mati. Hal tersebut terkesan kurang santun dan berkonotasi negatif. Arti iblis di KBBI adalah: makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan. Kata tersebut dituliskan dengan tujuan membuat orang lain hidupnya tidak aman.

5) Memprovokasi




Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa *“Yang begini wajib boikot”* kalimat tersebut ditunjukkan kepada Nikita. Membangkitkan kemarahan dengan cara

menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.


Maksud ujaran kebencian di atas adalah pelaku mengemukakan agar Nikita tetap di boikot. Menurut KBBI boikot adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama. Kata tersebut dituliskan dengan tujuan untuk menghasut orang lain secara lisan maupun tulisan.

6) Menghasut



Unggahan ujaran di atas, termasuk kedalam ujaran kebencian bentuk menghasut, mendorong orang untuk melakukan sesuatu dengan penuh semangat dengan tujuan mendorong mereka untuk menyerang lawan mereka. Pelaku menuliskan bahwa *“Dikutuk gak punya pasangan wakakakak rada gila sih”*. Kalimat tersebut ditunjukkan kepada Nikita. Hal ini mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang mengelora, baik lisan maupun tulisan.

7) Penyebaran Berita Bohong



Unggahan ujaran di atas, pelaku menuliskan bahwa *“Kasian RSJ pasiennya ilang nih”* dalam kalimat tersebut ditunjukkan kepada Nikita. Ungkapan ini menyebarkan berita bohong, yaitu penyiaran berita, dimana

seolah-olah berita yang disiarkan adalah berita bohong, yang dianggap berita bohong, yang tidak hanya menceritakan berita kosong, tetapi juga mengabarkan suatu secara tidak benar kejadian. Tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial.

3. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kolom komentar akun *instagram* artis kontroversial (publik figur) telah dilakukan memperoleh data bentuk-bentuk ujaran kebencian dapat berimplikasi untuk peneliti, masyarakat, dan untuk guru sebagai pendidik dalam proses pembelajaran. Hasil analisis ujaran kebencian netizen pada kolom komentar akun *instagram* artis kontroversial (tokoh masyarakat) dapat berimplikasi pada pembelajaran di kelas X SMA/SMK khususnya Kompetensi dasar 3.12 menghubungkan permasalahan/isu, sudut pandang, dan argumen dari beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat.

4. Model Bahan Ajar

Mempelajari pembelajaran Bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari mempelajari bahasa lisan dan tulisan. Tujuan dari bahan kajian adalah untuk memperlancar proses pembelajaran guru

di dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Contoh bahan kajian sangat diperlukan sebagai bahan kajian dalam proses pembelajaran. Berdiati (dalam Azwar, 2019) menyatakan bahwa “proses belajar mengajar menjadi efisien dan efektif ketika pelaksanaan penggunaan model pembelajaran menemukan titik-titik sinkronisasi yang sesuai dengan kondisi kelas dan materi yang disampaikan. Mengetahui ujaran kebencian penelitian ini juga untuk menambah wawasan bahan ajar yang masih minim dalam pembelajaran debat. Peneliti juga menemukan kesesuaian bahan ajar mengenai ujaran kebencian sehingga dapat dijadikan model bahan ajar di kelas X SMA/SMK. Bahan ajar yang akan disusun dalam implikasi ini yaitu mengenai kompetensi dasar 3.12 menghubungkan permasalahan/isu, sudut pandang, dan argumen dari beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis ujaran kebencian netizen di kolom komentar akun *instagram* (publik figur) yang kontroversial maka peneliti dapat mengambil simpulan yang menyatakan bahwa terdapat karakteristik ujaran kebencian yaitu penghinaan, pencemaran nama baik,

penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

1. Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras dan antargolongan)". Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat ujaran kebencian di kalangan pengguna internet. Tiga akun instagram artis (publik figur) kontroversial yakni Lesty Kejora, Rizki Billar, dan Nikita Mirzani. Artis kontroversial menurut KBBI, seniman adalah ahli seni rupa, seniman, aktor (seperti penyanyi, aktor film, pelukis, aktor drama). Kata polemik berasal dari bahasa latin *polemica* yang diubah menjadi *polemic* yang artinya "putus ke arah yang berlawanan", juga berarti polemik sama dengan debat, seperti dalam perselisihan publik yang berkepanjangan, biasanya pendapat sudut pandang berkonflik. Sejalan dengan UU ITE dalam pasal 28 ayat (2), yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 bentuk (karakteristik) ujaran

kebencian yang dilakukan oleh netizen kepada artis (publik fugur) yang kontroversial diantaranya 1) bentuk penghinaan data, 2) bentuk pencemaran nama baik, 3) bentuk penistaan, 4) bentuk perbuatan tidak menyenangkan , 5) bentuk memprovokasi, 6) bentuk menghasut dan (7) bentuk penyebaran berita bohong. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian pada kolom komentar akun *instagram* artis (publik figur) yang kontroversial cenderung tidak santun.

2. Model bahan ajar sangat diperlukan dalam proses pembelajaran sebagai bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan pada penelitian ini memiliki keterkaitan. Ujaran kebencian tersebut dapat dipilih menjadi bahan ajar untuk mengembangkan keterampilan bahasa siswa dalam debat, karena dilihat dari penggunaan bahasa yang dilontarkan sehingga penggunabahasa yang digunakan siswa dalam berargumen tidak menimbulkan ujaran kebencian. Bahan ajar ini diterapkan di kelas X karena kompetensi dasar mengenai 3.12 menghubungkan permasalahan/isu, sudut pandang, dan argumentasi dari beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menambah esensi dari debat terdapat di kelas X. Bahan ajar ini disajikan dalam bentuk debat yang terdiri dari dua kelompok pro dan kontra

untuk meningkatkan minat siswa dalam mempelajari materi. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran tersebut sangat diperlukan siswa untuk mengetahui tentang penggunaan bahasa salah satunya kesantunan berbahasa dalam debat sehingga tidak akan berujung kebencian. Sesuai penelitian yang dilakukan, maka dinyatakan bahwa ujaran kebencian dapat dijadikan sebagai pembelajaran siswa dalam berbahasa santun pada pembelajaran debat dalam berargumentasi. Kompetensi dasar 3.12 menghubungkan permasalahan/isu, sudut pandang, dan argumen dari beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Abidin. (2014). *Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bandung: Refika Aditama.
- Abidin, Yunus. (2013). *Pembelajaran Berbasis Pendidikan karakter*. Bandung: Refika aditama.
- Azwar, S. (2019). *Metode Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Abidin, Yunus. (2016). *Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum*. 2013. Bandung: PT Refika Aditama.
- KBBI, 2023 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). (online) (diakses 22 Februari 2023).
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Se/6/X/2015., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*; Buku Kesatu- Aturan Umum.
- Pranowo. 2009. *Berbahasa secara Santun*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995), 225.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian pendidikan* Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik No. 251, 2016 Komunikasi Informasi Transaksi. Elektronik. Perubahan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana